

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers

Zainal Arifin,¹ Emi Puasa Handayani²

Abstract

Protection of human rights (HAM) in the context of implementing press criminal law is a crucial issue that is developing along with the dynamics of development in society and technology. The existence of mass media as a means of information that has great influence is the focus in fulfilling and protecting human rights. Based on this background, this research questions three things, namely, first, what is the mechanism for applying criminal law in the context of mass media reporting. Second, what is the impact of criminal law policy on the protection of human rights in the practice of implementing criminal law. Third, what is the role of press freedom and media responsibilities in determining the boundaries between information protection and human rights protection. The method used is normative legal research, which involves collecting and analyzing legal data related to press criminal law regulations and policies. The main data sources include primary legal materials, such as statutory regulations, court decisions, and related laws and regulations. Apart from that, secondary data sources in the form of legal literature, scientific articles, and expert views are also used to strengthen the analysis. With this approach, it is hoped that this research can contribute to understanding the complexity of the relationship between press criminal law, human rights, and the dynamics of mass media in the context of press freedom and its responsibilities.

Keywords: *Press Offence, Protection, Rights.*

Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pelaksanaan hukum pidana pers merupakan isu krusial yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan teknologi. Keberadaan media massa, sebagai sarana informasi yang memiliki pengaruh besar, menjadi sorotan utama dalam kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mempertanyakan tiga hal yaitu: Pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan hukum pidana dalam konteks pemberitaan media massa. Kedua apa dampak kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam praktik pelaksanaan hukum pidana pers. Ketiga bagaimana peran kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam menentukan batas antara keberlanjutan informasi dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. dengan mengumpulkan dan menganalisis data hukum terkait regulasi dan kebijakan hukum pidana pers. Sumber data utama melibatkan bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, sumber data sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan pandangan ahli juga digunakan untuk memperkuat analisis. Pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas relasi antara hukum pidana pers, hak asasi manusia, dan dinamika media massa dalam konteks kebebasan pers dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak, Pidana Pers.*

Pendahuluan

Perlindungan hak asasi manusia adalah suatu konsep yang mendasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang inheren dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.³ Landasan teori mengenai perlindungan hak asasi manusia melibatkan berbagai perspektif filosofis, hukum internasional, dan prinsip-prinsip moral⁴. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan

¹Zainal Arifin, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, E-mail: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

²Emi Puasa Handayani, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, E-mail: emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

³Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana*, 2015.

⁴M S Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M Nasrudin, dan M S Dra. Sri Hartati, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.).

perlindungan hak asasi manusia tersebut di landasi filosofi⁵. Pandangan para filosof menjadi dasar pembahasan secara radikal tentang hak azasi manusia.⁶

Landasan teori utama perlindungan hak asasi manusia dapat ditemukan dalam berbagai pandangan filosofis. John Locke, salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah, menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak alami terhadap kehidupan, kebebasan, dan harta. Pemikiran ini memberikan dasar untuk konsep hak asasi manusia, dengan menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar yang melekat pada eksistensi manusia. Immanuel Kant juga memberikan kontribusi penting dengan teorinya tentang kewajiban moral. Kant berpendapat bahwa manusia memiliki martabat inheren yang harus dihormati, dan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai konsekuensi dari kewajiban moral untuk menghormati martabat setiap individu.

Persoalan hak azasi manusia juga diatur dalam berbagai perjanjian dan deklarasi hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menjadi tonggak penting dalam pembentukan landasan hukum internasional. Dokumen ini menetapkan hak-hak dasar yang dinyatakan sebagai milik setiap individu tanpa pandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Organisasi seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran kunci dalam memastikan implementasi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian menjadi landasan teori yang memandu negara-negara dalam menjaga hak asasi manusia.

Terkait dengan pers, kebebasan adalah inti utama yang merupakan perlindungan hak sipil dan politik. Konsep kebebasan dan perlindungan hak sipil dan politik, hak untuk berekspresi, berkumpul, dan beragama adalah aspek penting yang harus dihormati dan dilindungi. Pemikiran ini mencerminkan pentingnya kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyuarakan pendapatnya tanpa takut represi. Perlindungan terhadap diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan sewenang-wenang juga merupakan elemen krusial dalam landasan teori ini. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi sistem hukum nasional dan internasional yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemikiran ini mementingkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Hak untuk pekerjaan layak, pendidikan, perumahan, dan kesehatan adalah bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Konsep ini memperluas wawasan tentang hak asasi manusia di luar batasan hak sipil dan politik.⁷

Perlindungan hak asasi manusia juga harus memperhitungkan tantangan modern, termasuk teknologi dan globalisasi. Isu-isu seperti privasi dalam dunia digital dan hak asasi manusia di tengah konflik global menjadi aspek penting yang memerlukan adaptasi konsep hak asasi manusia ke dalam konteks kontemporer. Perlindungan hak asasi

⁵M A I Anas Urbaningrum, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁶P Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Rangkaian Studi IMR (Institute for Migrant Rights, n.d.).

⁷“Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

manusia didasarkan pada landasan teori yang mencakup filosofi, hukum internasional, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memahami dasar-dasar ini, dapat membangun fondasi yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi semua individu. Implementasi dan pemantauan yang efektif oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional menjadi kunci untuk mewujudkan visi ini di seluruh dunia. Terkait dengan pelaksanaan hukum pidana pers di negara Indonesia masih perlu untuk di cermati secara mendalam. Penelitian terhadap pelaksanaan hukum pidana pers dengan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, pernah di teliti secara ilmiah namun tidak detail.⁸

Penelitian sebelumnya yaitu dilakukan oleh, Rahmana, Nanda, Yoga berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, penelitian ini focus pada pasal 310 Kitab Undang- Undang Hukum Pidanan (KUHP).⁹ Kedua, dilakukan oleh Joelman Subaidi yang dikutip oleh Harijanto berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita dalam Journal of Law and Government Science, dalam penelitian fokus pada dua pertanyaan penelitian yaitu: Apa sajakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan? Apakah Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan.¹⁰ Ketiga oleh M. Syahnan Harahap, SH, M.Hum berjudul Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, penelitian fokus pada pengaruh pemberitaan, tulisan, ulasan dan analisis yang dikembangkan media massa.¹¹

Ketiga penelitian itu berbeda secara substansial. Makalah ini mengangkat tiga pertanyaan peneltian yaitu: Pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan hukum pidana dalam konteks pemberitaan media massa. Kedua apa dampak kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam praktik pelaksanaan hukum pidana pers. Ketiga bagaimana peran kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam menentukan batas antara keberlanjutan informasi dan perlindungan hak asasi manusia. Teori yang di gunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah teori Negara hukum sebagai, grand teori, teori Keadilan Aristoteles sebagai midle teori dan , dan teori kebebasan pers sebagai applied teori.¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tiga persolan dalam pertanyaan riset. Hasilnya bahwa pelaksanaan hukum pidana terkait pemberitaan media massa, keberlanjutan informasi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling terkait dan harus seimbang. Kebebasan pers menjadi pilar utama dalam

⁸“Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

⁹Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.

¹⁰Harijanto Halang, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita Berita Pemerintahan Dan Masyarakat,” *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita- Berita Pemerintah Dan Masyarakat* Vol.II/No., no. hukum (2014): 1.

¹¹M Syahnan Harahap, “Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4, no. 1 (2014): 26–36, <https://doi.org/10.35968/jh.v4i1.85>.

¹²S.H.M.H. Dr. Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana* (Indonesia Prime, 2016).

menyajikan informasi, mendukung demokrasi, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi oleh tanggung jawab media dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan memperhatikan prinsip etika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data hukum terkait regulasi dan kebijakan hukum pidana pers. Sumber data utama melibatkan bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, sumber data sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan pandangan ahli juga digunakan untuk memperkuat analisis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas relasi antara hukum pidana pers, hak asasi manusia, dan dinamika media massa dalam konteks kebebasan pers dan tanggung jawabnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan terhadap tiga pertanyaan riset dalam makalah ini berlandaskan pada teori terapan berupa teori kebebasan pers libertarianisme yang bertanggung jawab, yaitu pers sebagai lembaga independent yang berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan, dan control sosial.

Mekanisme Pelaksanaan Hukum Pidana dalam Konteks Pemberitaan Media Massa

Mekanisme pelaksanaan hukum pidana dalam konteks pemberitaan media massa dapat bervariasi di berbagai negara dan bergantung pada sistem hukum yang dianut.¹³ Namun, secara umum, ada beberapa prinsip dan langkah-langkah yang sering terjadi dalam penanganan kasus-kasus hukum pidana terkait pemberitaan media massa di dunia saat ini.¹⁴

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. pertama adalah tentang Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Hukum. Sebagian besar negara memiliki kebijakan kebebasan pers yang melindungi hak jurnalis untuk melaporkan berita tanpa tekanan dari pihak pemerintah atau kepentingan lainnya. Kebebasan pers ini seringkali diimbangi dengan tanggung jawab hukum. Jika pemberitaan dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu, jurnalis atau media dapat dituntut secara hukum.¹⁵

Kedua adalah dibuatkannya peraturan Undang-Undang Pidana Terkait Pemberitaan. Setiap negara memiliki undang-undang pidana yang mengatur pemberitaan yang dianggap melanggar hukum. Ini bisa mencakup fitnah, pencemaran

¹³S.H.M.H. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Prenadamedia Group, 2018).

¹⁴B Nugroho, *Pers berkualitas, masyarakat cerdas* (Dewan Pers, 2013).

¹⁵J Girsang dan W T Alam, *Penyelesaian sengketa pers* (Gramedia Pustaka Utama, 2007).

nama baik, atau pelanggaran privasi, tergantung pada yurisdiksi setempat. Ketiga adanya Pengadilan dan Penuntutan, yaitu jika ada dugaan pelanggaran hukum dalam pemberitaan media massa, pihak yang merasa dirugikan atau pihak berwenang dapat mengajukan gugatan atau melaporkan kasus ke pihak berwajib. Proses hukum kemudian melibatkan pengadilan dan penuntutan, di mana bukti dan argumen disajikan untuk menilai apakah pemberitaan tersebut melanggar hukum atau tidak.¹⁶

Keempat, dibuatnya Kode Etik Jurnalistik, untuk mengatur etika pemberitaan. Semua negara dan organisasi media memiliki kode etik jurnalistik yang menetapkan standar perilaku dan etika bagi para jurnalis. Pelanggaran terhadap kode etik ini mungkin tidak selalu berakibat hukuman pidana, tetapi dapat mengakibatkan sanksi internal atau denda.¹⁷ Kelima, adanya mekanisme atau mediasi serta Penyelesaian Sengketa. Beberapa kasus dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pihak yang bersengketa dapat mencoba menemukan kesepakatan damai tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Ketujuh adanya pengawasan dan Kritik Masyarakat sebagai peran masyarakat dalam mengawasi media massa dan mengkritik pelanggaran etika atau hukum juga penting. Tanggapan publik dapat memengaruhi bagaimana pemberitaan dan kasus hukum berlanjut.¹⁸

Penting untuk diingat bahwa mekanisme ini dapat bervariasi dan tergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Adopsi teknologi dan tantangan baru, seperti penyebaran berita palsu atau disinformasi, juga dapat memengaruhi cara hukum pidana diterapkan dalam konteks media massa. Di Indonesia, mekanisme hukum pidana terkait pemberitaan oleh media massa diatur oleh berbagai peraturan hukum. Beberapa aspek kunci dalam mekanisme hukum pidana pers di Indonesia melibatkan undang-undang, regulasi, dan lembaga-lembaga terkait.¹⁹ Pasal 27 hingga 34, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur segala jenis hak warga negara dalam segala aspek, seperti hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak memeluk agama dan keyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkeluarga, dan lain sebagainya.²⁰ Hak tersebut merupakan derivasi dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM),²¹

Berikut adalah beberapa poin penting terkait mekanisme hukum pidana pers di Indonesia adalah adanya peraturan khusus sebagai *lex specialis* yang mengatur tentang persuratan atau media massa yaitu di ciptakannya Undang-Undang Pers, Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)²² yang merupakan landasan hukum utama yang mengatur kebebasan pers dan tanggung jawabnya di Indonesia. UU Pers ini menetapkan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban jurnalis dan media massa.

¹⁶U.O.J.R.B.S.A. Pacific, *Kebiasaan Berkecemasan dan Ketertiban umum: Panduan Manual* (UNESCO Publishing, 2020).

¹⁷M.P.A.S.P. Karyanti dan M P Ngalimun, *CYBERBULLYING & BODY SHAMING* (Penerbit K-Media, 2019).

¹⁸R G Irvanto, *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik, dan Teori)* (Deepublish, 2015).

¹⁹J.E.S.H.I.M. H dan S.H.M.H.M.M. Fifit Fitri Lutfianingsih, *Aspek Hukum Media Sosial: Perdata dan Pidana* (Prenada Media, 2023).

²⁰“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

²¹PBB, “Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia” (1948).

²²“Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999” (1999).

Peraturan tersebut mengatur adanya Kebebasan Pers dan Batasannya, yaitu menjamin kebebasan pers, tetapi juga mengakui bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan batas-batas hukum. Pemberitaan yang melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi pidana. Undang undang no 40 tahun 1999 juga mengatur sanksi Pidana yang dapat diterapkan jika media massa atau jurnalis melanggar hukum²³. Ini termasuk sanksi denda, sanksi kurungan, atau pencabutan izin pers. Mengatur hak Jawab dan Koreksi, kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan untuk memberikan hak jawab atau meminta koreksi kepada media massa. Media massa wajib memuat hak jawab atau koreksi tersebut.²⁴

Mengamanatkan membentuk suatu Lembaga yang berfungsi untuk menjembatani akalu ada senketa anatara pers dengan Masyarakat pada umumnya yaitu Dewan Pers yang bersifat independen yang memiliki peran dalam pengawasan dan perlindungan kebebasan pers. Dewan Pers dapat menerima pengaduan terkait pelanggaran etika atau kode etik jurnalistik.²⁵ Kode etik tentu juga di buat secara spesfik untuk mengendalikna tingkah laku insan pers dalam menjanakan profesi jurnalistiknya. Kode Etik Jurnalistik memberikan pedoman etika bagi para wartawan. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat menjadi dasar untuk pengaduan kepada Dewan Pers. Tarakhir adalah meknisme litigasi yaitu Pengadilan dalam rangka jika terjadi pelanggaran hukum pidana pers, kasus dapat dibawa ke pengadilan. Pengadilan akan menilai apakah pemberitaan tersebut melanggar undang-undang atau tidak.²⁶

Sebagai contoh pelaksanaan hukum pidana dalam konteks pemberitaan media massa, kita dapat merujuk pada beberapa kasus yang melibatkan pelanggaran hukum pidana terkait pemberitaan di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pidana terhadap seorang jurnalis dalam konteks pemberitaan media massa. Berikut adalah contoh kasus tersebut, yaitu kasus pelanggaran UU ITE terhadap Jurnalis. Intinya sebuah media massa melaporkan sebuah investigasi terkait dugaan korupsi di tingkat pemerintahan. Pemberitaan tersebut menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang melibatkan sejumlah pejabat. Namun, salah satu pejabat yang disebutkan dalam laporan tersebut merasa dirugikan dan melaporkan jurnalis yang menulis artikel tersebut ke pihak berwajib.²⁷

Jurnalis tersebut kemudian dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) terkait pencemaran nama baik dan fitnah yaitu pasal 27. Proses hukum kemudian dimulai, dengan jurnalis tersebut dihadapkan pada pengadilan untuk menjawab tuduhan yang diajukan oleh pejabat yang merasa dirugikan. Pada kasus ini, pemberlakuan hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi reputasi individu, namun juga memunculkan pertanyaan terkait kebebasan pers dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik.²⁸

²³ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2008).

²⁴I S Khairunnisah, *Hukum Pers dalam Perspektif Karya Jurnalistik* (Langgam Pustaka, 2023).

²⁵S.H.M.H. DR. NURLIS EFFENDI, *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*, 1 (UPPM universitas malahayati, 2022).

²⁶H Daulay, *Wartawan dan kebebasan pers ditinjau dari berbagai perspektif* (UNY Press, 2013).

²⁷W I Abidin, *Politik hukum pers Indonesia* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

²⁸H Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Prenada Media, 2015).

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memiliki konteks dan faktor-faktor unik yang dapat mempengaruhi penanganannya. Kasus di atas memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan hukum pidana dapat terjadi dalam situasi pemberitaan media massa dan bagaimana kebebasan pers dapat berhadapan dengan tanggung jawab hukum.²⁹

Kedua adalah salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana terkait pemberitaan pers di Indonesia dapat dilihat dalam kasus penerbitan berita oleh media daring atau online yang dianggap menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup ketentuan terkait pemberitaan di media daring, dengan ancaman pidana³⁰

Contoh konkret kasus penerapan hukum pidana terkait pemberitaan pers adalah kasus hoaks dan ujaran kebencian dari sebuah portal berita online yang mempublikasikan berita palsu yang menimbulkan kepanikan di masyarakat, misalnya terkait isu kesehatan atau keamanan nasional. Berita tersebut menyebabkan dampak serius, seperti ketidakpercayaan masyarakat, penurunan keamanan, atau peningkatan konflik sosial. Pihak berwajib dapat menggunakan UU ITE untuk menindak pelaku yang dianggap menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian.³¹

Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal UU ITE, seperti Pasal 28 ayat (1) tentang ujaran kebencian, Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan keonaran, dan Pasal 45B tentang pelanggaran terhadap keamanan negara³². Proses hukum akan melibatkan penyelidikan oleh pihak kepolisian, penyidikan oleh jaksa, dan pengadilan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan/atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan UU ITE.³³

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan hukum pidana dalam konteks ini juga memerlukan keseimbangan untuk tidak merugikan kebebasan pers secara berlebihan. Oleh karena itu, implementasi hukum pidana dalam pemberitaan pers di Indonesia tetap harus memperhatikan prinsip kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu kasus konkret terkait penerapan hukum pidana pers di Indonesia adalah kasus penerbitan berita yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Contoh kasus ini melibatkan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.³⁴

Kasus yang kedua secara kongkrit adalah pelanggaran hak privasi dan fitnah. Yaitu adanya sebuah media massa menerbitkan artikel yang dianggap mencemarkan nama baik dan melanggar privasi seorang individu Pihak yang merasa dirugikan

²⁹S.Pd M.Yoserizal Saragih, SAg, M.I.Kom. Suwandi, *Kajian Jurnalistik* (GUEPEDIA, n.d.).

³⁰Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³¹B Manan, *Pers, hukum, dan hak asasi manusia* (Dewan Pers, 2016).

³²Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999.

³³H Daulay, *Jurnalistik dan kebebasan pers* (PT Remaja Rosdakarya, 2016).

³⁴I Hamad, *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik* (Granit, 2004).

melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, mengklaim bahwa berita tersebut tidak hanya melanggar etika jurnalistik tetapi juga merusak reputasinya. Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian untuk menentukan apakah terdapat bukti cukup untuk mendukung tuduhan pelanggaran hukum pidana, seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi.³⁵

Proses Hukum, terhadap kasus pidana mulai dari penyelidikan, yaitu pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut, mengumpulkan bukti dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak terkait. Kemudian ke penyidikan oleh petugas penyidik kepolisian. Berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk perkara menentukan apakah kasus tersebut layak untuk diadili. Berkas perkara dibawa ke pengadilan, di mana jaksa dan pengacara dari pihak terdakwa berargumentasi dengan bukti dan argumen mereka. Hakim kemudian membuat keputusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memberikan hukuman pidana seperti denda atau kurungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers jika perkara diadili dengan menggunakan UU Pers. Hakim juga dapat memerintahkan hak jawab atau koreksi untuk diterbitkan oleh media yang bersangkutan.³⁶

Pelaksanaan hukum pidana ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan sanksi terhadap pemberitaan yang dianggap melanggar undang-undang, sambil tetap memperhatikan kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Pers.

Penting untuk mencatat bahwa dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di luar pengadilan melalui mediasi atau kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Penerapan hukum pidana pers di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip kebebasan pers dan tanggung jawab media untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.³⁷

Dampak Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Pelaksanaan Hukum Pidana Pers

Didalam konteks pelaksanaan hukum pidana pers di Indonesia, kebijakan hukum pidana dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu pertama dalam bidang kebebasan Ekspresi dan Kebebasan Pers. Kebijakan hukum pidana pers yang terlalu ketat atau disalahgunakan dapat mengancam kebebasan ekspresi dan kebebasan pers. Pembatasan yang tidak sesuai dengan standar HAM dapat membatasi kemampuan media untuk menyampaikan informasi tanpa tekanan atau pembatasan yang tidak semestinya.³⁸

Kedua terkait dengan hak Atas Informasi dan Transparansi, bahwa kebijakan hukum pidana pers yang menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang relevan atau membatasi transparansi pemerintah dapat melanggar hak atas informasi.

³⁵E Anom, U E Unggul, dan P Christian, *Pemerintah, Media dan Masyarakat di Indonesia* (Penerbit Andi, n.d.).

³⁶K Muslimin dan P A Wibowo, *Hukum dan etika jurnalistik* (UNISNU PRESS, 2023).

³⁷S Syah, *Membincang Pers, Kepala Negara dan Etika Media* (PT Elex Media Komputindo, 2014).

³⁸S Tebba, *Etika media massa Indonesia* (Pustaka irVan, 2008).

Hak atas informasi yaitu hak untuk mendapatkan informasi bagi setiap warga negara harus dijamin. Pers sebagai media public mewakili Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan mendukung proses demokratisasi.³⁹

Ketiga terkait dengan ketidaksetaraan Perlindungan Hukum, bahwa kebijakan hukum yang tidak adil atau tidak proporsional dalam menangani pelanggaran hukum pidana pers dapat mengakibatkan ketidaksetaraan perlindungan hukum. Ini dapat merugikan wartawan atau media tertentu dan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Keempat Censorship dan Pembungkaman Opini: Penggunaan hukum pidana pers secara tidak tepat dapat digunakan sebagai alat untuk menyensor atau membungkam opini kritis terhadap pemerintah atau pihak-pihak berwenang. Ini bisa menghambat kebebasan berpendapat dan merugikan pluralisme dalam masyarakat.⁴⁰

Kelima, *deterrence* terhadap peliputan investigatif, yaitu ancaman hukuman pidana dapat membuat wartawan enggan melakukan peliputan investigatif yang memerlukan pengungkapan informasi yang mungkin tidak disukai oleh pihak berwenang. Ini dapat menghambat fungsi media dalam mengawasi dan mengungkap kebijakan atau tindakan yang merugikan masyarakat.⁴¹ Keenam, perlindungan terhadap pelapor berita bahwa kebijakan hukum pidana pers juga dapat mempengaruhi perlindungan terhadap sumber-sumber berita dan jurnalis yang melibatkan diri dalam pelaporan berita yang kontroversial atau berisiko tinggi. Perlindungan terhadap kerahasiaan sumber berita dapat menjadi pertimbangan utama.

⁴²

Ketujuh adanya pengadilan yang adil, dalam Proses hukum pidana pers harus memastikan bahwa wartawan atau media yang dihadapkan pada tuntutan pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan objektif di pengadilan. Hak atas pembelaan yang efektif dan pengadilan yang independen adalah bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁴³ Penting untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan reputasi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia dalam merancang dan melaksanakan kebijakan hukum pidana pers. Perlu juga adanya mekanisme untuk memastikan bahwa hukum pidana pers tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau menyensor informasi yang penting bagi masyarakat.⁴⁴

Bagaimana Peran Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Media dalam Menentukan Batas Antara Keberlanjutan Informasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

³⁹M S Dr. Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)* (Kencana, 2016).

⁴⁰J Oetama, *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus* (Penerbit Buku Kompas, 2001).

⁴¹g Gayatri, *Pers dan Profesionalisme Wartawan - Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023).

⁴²K Sen dan D T Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia*, An Equinox classic Indonesia book (Equinox Pub., 2007).

⁴³D T Hill, *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*, Routledge Studies in the Modern History of Asia (Taylor & Francis, 2010).

⁴⁴M S Dr. Mohammad Zamroni, *Relasi Kuasa Media Politik: Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi* (Prenada Media, 2022).

Peran kebebasan pers dan tanggung jawab media sangat penting dalam menentukan batas antara keberlanjutan informasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua aspek ini harus sejalan untuk menciptakan lingkungan media yang sehat, menghormati hak-hak individu, dan mendukung demokrasi. Berikut adalah beberapa poin terkait peran kunci kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam konteks tersebut.⁴⁵ Pertama tentang kebebasan pers, bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi manusia yang esensial untuk mendukung demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kebebasan ini memungkinkan media untuk menyampaikan informasi, berpendapat, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik tanpa takut tekanan atau represi.⁴⁶

Kedua adalah adanya pemberitaan yang akurat dan berimbang, sebagai tanggung jawab media termasuk kewajiban untuk menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan adil⁴⁷. Dalam konteks perlindungan HAM, pemberitaan yang tidak akurat atau tendensius dapat merugikan reputasi individu atau kelompok, dan mengancam hak asasi mereka.⁴⁸

Ketiga adalah Menghindari Diskriminasi dan Stereotip, media harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang dapat mendiskriminasi atau memperpetuasi stereotip terhadap kelompok tertentu. Pemberitaan yang cenderung merugikan kelompok etnis, agama, gender, atau lainnya dapat melanggar hak asasi manusia. Keempat adanya perlindungan privasi, media memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi individu. Pemberitaan yang mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin dapat melanggar hak asasi privasi. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijalankan dengan memperhatikan batasan-batasan ini.⁴⁹

Selanjutnya adalah Hak Jawab dan Koreksi dalam rangka untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia, media harus memberikan ruang bagi hak jawab dan koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Ini membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau merugikan, serta memperbaiki kesalahan jika terjadi.⁵⁰

Keenam bahwa Pemberitaan Terhadap Kekuasaan, media memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberitakan tindakan pemerintah serta kekuatan lainnya. Pemberitaan investigatif yang berkualitas dapat mengekspos pelanggaran HAM dan

⁴⁵Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

⁴⁶Syamsuddin Radjab, "Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 153–80, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1434.

⁴⁷Moch. Choirul Rizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapusan Pidana," *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18–41, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.2>.

⁴⁸Cahyani Gisella Tiara dan Sholehah Siti Bilkis, "Analisa Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum," *Jurnal: Al-Qisth Law* 7, no. 1 (2023): 6.

⁴⁹Hwian Christianto, "Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 239, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.239-253>.

⁵⁰Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

tindakan yang merugikan masyarakat. Ketujuh Dialog dan Partisipasi Masyarakat, artinya bahwa kebebasan pers juga mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai isu, termasuk perlindungan HAM. Media harus menciptakan ruang untuk dialog dan pertukaran pendapat yang sehat, mendukung proses demokrasi dan pemahaman bersama mengenai hak asasi manusia. Kedelapan adanya Pendidikan Publik, bahwa Media memiliki peran dalam mendidik masyarakat tentang hak asasi manusia. Pemberitaan yang informatif dan edukatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak dasar.⁵¹

Berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan hak asasi dalam pers, maka tanggung jawab pers dapat berjalan, media dapat berkontribusi secara positif terhadap perlindungan hak asasi manusia sambil tetap menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai prinsip demokratis yang mendasar. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab ini penting untuk mencapai lingkungan informasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.⁵²

Penutup

Pelaksanaan hukum pidana terkait pemberitaan media massa, keberlanjutan informasi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling terkait dan harus seimbang. Kebebasan pers menjadi pilar utama dalam menyajikan informasi, mendukung demokrasi, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi oleh tanggung jawab media dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan memperhatikan prinsip etika.

Konteks perlindungan hak asasi manusia, media memiliki peran krusial dalam mencegah diskriminasi, menjaga privasi individu, dan memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Pemberitaan yang menghormati hak asasi manusia akan menciptakan lingkungan media yang mendukung nilai-nilai demokratis dan menghindari potensi dampak negatif terhadap individu atau kelompok.

Perlindungan hak asasi manusia juga membutuhkan kebijakan hukum yang bijaksana, yang menjamin kebebasan pers tanpa mengorbankan hak-hak individu. Mekanisme hukum pidana harus mengakomodasi kebebasan pers sambil tetap memastikan bahwa media bertanggung jawab terhadap dampak informasinya pada hak asasi manusia.

Tercapainya keselarasan kebebasan dan hak asasi ini, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan media untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Pendidikan publik tentang hak asasi manusia dan peran media dalam konteks ini juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama. Kebebasan pers dan tanggung jawab media dapat saling mendukung, menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan

⁵¹Christyana Olivia Dewi, "Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* VI, no. 4 (2018): 63–74.

⁵²Dedi Sahputra, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>.

berkontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Abidin, W I. *Politik hukum pers Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Anas Urbaningrum, M A I. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Anom, E, U E Unggul, dan P Christian. *Pemerintah, Media dan Masyarakat di Indonesia*. Penerbit Andi, n.d.
- Christianto, Hwian. "Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 239. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.239-253>.
- Daulay, H. *Jurnalistik dan kebebasan pers*. PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- — —. *Wartawan dan kebebasan pers ditinjau dari berbagai perspektif*. UNY Press, 2013.
- Dewi, Christyana Olivia. "Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Mansia." *Lex Et Societatis* VI, no. 4 (2018): 63–74.
- Dr. Abdul Salam Siku, S.H.M.H. *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime, 2016.
- Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M S, M Nasrudin, dan M S Dra. Sri Hartati. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Dr. Mohammad Zamroni, M S. *Relasi Kuasa Media Politik: Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi*. Prenada Media, 2022.
- DR. NURLIS EFFENDI, S.H.M.H. *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*. 1. UPPM universitas malahayati, 2022.
- Dr. Rulli Nasrullah, M S. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Kencana, 2016.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana, 2015.
- Gayatri, G. *PERS DAN PROFESIONALISME WARTAWAN - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2023.
- Girsang, J, dan W T Alam. *Penyelesaian sengketa pers*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Gisella Tiara, Cahyani, dan Sholehah Siti Bilkis. "Analisa Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, no. 1 (2023): 6.
- H, J.E.S.H.I.M., dan S.H.M.H.M.M. Fifit Fitri Lutfianingsih. *Aspek Hukum Media Sosial: Perdata dan Pidana*. Prenada Media, 2023.
- Halang, Harijanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita Berita Pemerintahan Dan Masyarakat." *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita- Berita Pemerintah Dan Masyarakat Vol.II/No.*, no. hukum (2014): 1.
- Hamad, I. *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Granit, 2004.

- Harahap, M Syahnan. "Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4, no. 1 (2014): 26-36. <https://doi.org/10.35968/jh.v4i1.85>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89-107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Hill, D T. *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*. Routledge Studies in the Modern History of Asia. Taylor & Francis, 2010.
- Irianto, S. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Irwanto, R G. *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik, dan Teori)*. Deepublish, 2015.
- Iskandar, P. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Rangkaian Studi IMR. Institute for Migrant Rights, n.d.
- Karyanti, M.P.A.S.P., dan MP Ngalimun. *CYBERBULLYING & BODY SHAMING*. Penerbit K-Media, 2019.
- Khairunnisah, I S. *Hukum Pers dalam Perspektif Karya Jurnalistik*. Langgam Pustaka, 2023.
- M.Yoserizal Saragih, SAg, M.I.Kom. Suwandi, S.Pd. *Kajian Jurnalistik*. GUEPEDIA, n.d.
- Manan, B. *Pers, hukum, dan hak asasi manusia*. Dewan Pers, 2016.
- Marzuki, P D M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Muslimin, K, dan P A Wibowo. *Hukum dan etika jurnalistik*. UNISNU PRESS, 2023.
- Nugroho, B. *Pers berkualitas, masyarakat cerdas*. Dewan Pers, 2013.
- Oetama, J. *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Pacific, U.O.J.R.B.S.A. *Kebasan Berekspresi dan Ketertiban umum: Panduan Manual*. UNESCO Publishing, 2020.
- PBB. Deklarasi Umum Hak Azasi Manusai (1948).
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.M.H. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group, 2018.
- Radjab, Syamsuddin. "Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 153-80. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1434.
- Rizal, Moch. Choirul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana." *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18-41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.2>.
- Rohmana, Nanda Yoga. "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.
- Sahputra, Dedi. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>.

Sen, K, dan D T Hill. *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. An Equinox classic Indonesia book. Equinox Pub., 2007.

Subiakto, H. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Prenada Media, 2015.

Syah, S. *Membincang Pers, Kepala Negara dan Etika Media*. PT Elex Media Komputindo, 2014.

Tebba, S. *Etika media massa Indonesia*. Pustaka irVan, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 (1999).

Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).